



P E N E T A P A N

Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Cms



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 04 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Cms, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (**Pemohon II**) di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar pada tanggal 10 Juli 2021, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Bapak Wali**, Ijab Qobul

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2022/PA.Cms



dilaksanakan dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. RP 732.021 ditambah 26 gram emas dibayar kontan dan yang menjadi saksi bernama 1). Bapak Saksi, 2). Bapak Saksi pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) tersebut berumah tangga belum pernah bercerai dan tidak pernah dimadu dan belum mempunyai rumah bersama dan pada saat sekarang Pemohon II (**Pemohon II**) sedang mengandung 6 bulan;
 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yaitu buku nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Surat Penetapan Pengesahan Nikah untuk keperluan persyaratan mendapatkan buku nikah asli serta data kependudukan lainnya;
 5. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Pemohon I** dengan Pemohon II, **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal ... di Pataruman;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2022/PA.Cms



ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ciamis sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Tanda Penduduk an Pemohon I, Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Pemohon II, Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada tanggal 12-03-2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Akta Cerai an Pemohon I, Nomor xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cimis pada bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Akta Cerai an Pemohon II, Nomor xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjar, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan Nikah an Sarip Hidayatullah dan Eti Nelawati Nomor xxxxxxxxxx tanggal 03 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.5

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2022/PA.Cms



Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, saksi tahu dan hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Juli 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tatacara syari'at Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saya sendiri dan H endang Hilman dengan mahar berupa maskawin berupa uang sebesar Rp. 732.021 ditambah 26 gram emas dibayar tunai, serta ijab qobul dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan atau larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2022/PA.Cms



- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II sedang mengandung anak ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan perkara pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan bukti tentang pernikahannya untuk mendapatkan buku nikah asli serta data kependudukan lainnya
2. **saksi**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, saksi tahu dan hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Juli 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tatacara syari'at Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saya sendiri dan Drs Nono Mulyono dengan mahar berupa maskawin berupa uang sebesar Rp. 732.021 ditambah 26 gram emas dibayar tunai, serta ijab qobul dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2022/PA.Cms



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan atau larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II sedang mengandung anak ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan perkara pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan bukti tentang pernikahannya untuk mendapatkan buku nikah asli serta data kependudukan lainnya
- 3 **saksi**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, saksi tahu dan hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Juli 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tatacara syari'at Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu H endang Hilman dan Drs

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2022/PA.Cms



Nono Mulyono dengan mahar berupa maskawin berupa uang sebesar Rp. 732.021 ditambah 26 gram emas dibayar tunai, serta ijab qobul dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I;

- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan atau larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II sedang mengandung anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan perkara pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan bukti tentang pernikahannya untuk mendapatkan buku nikah asli serta data kependudukan lainnya

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2022/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ciamis selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Pataruman, dengan wali nikah ayah kandung II bernama Wali dengan maskawin berupa berupa uang sebesar RP 732.021 ditambah 26 gram emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Drs Nono Mulyono, MM dan H Endang Hilman, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah asli serta data kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, Fc Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Fc Kartu Tanda Penduduk P.2, Pemohon II isinya telah menerangkan hal peruntukan dari diterbitkannya alat bukti tersebut karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil yakni bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kecamatan Pataruman kota Banjar, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna maka dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, Akta Cerai an Pemohon I, bahwa Pemohon I telah bercerai pada 28 April 2021 isinya telah menerangkan hal peruntukan dari diterbitkannya alat bukti tersebut karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil yakni bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna maka dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, Akta Cerai an Pemohon II, bahwa Pemohon II telah bercerai pada tanggal 08 Maret 2021, isinya telah

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2022/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan hal peruntukan dari diterbitkannya alat bukti tersebut karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil yakni bahwa Pemohon II menikah dengan Pemohon I berstatus janda cerai sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna maka dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5. Surat Keterangan Nikah, isinya telah menerangkan hal peruntukan dari diterbitkannya alat bukti tersebut karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil yakni bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna maka dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu H Endang Hilman dan H Endang Hilman yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta dikuatkan oleh saksi ahli yang diperintahkan Ketua Majelis di persidangan yang menerangkan kebenaran Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dibawahhtangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Pataruman, dengan wali nikah bernama Wali dengan maskawin berupa berupa uang sebesar Rp 732.021 ditambah 26 gram emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Drs Nono Mulyono, MM dan H Endang Hilman;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2022/PA.Cms



berstatus janda cerai;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sedang mengandung anak .;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan buku nikah asli serta data kependudukan lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2022/PA.Cms



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelelahan pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya:

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 10 Juli 2021 di Pataruman adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2022/PA.Cms



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Risma Novitasi, SE binti Wali) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2021 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya mendaftarkan Penetapan ini pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. Asep Mujtahid, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khoer Affandi, S.H dan Drs. H. Komarudin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. H. Asop Ridwan, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Khoer Affandi, S.H

Hakim Anggota

Drs. Asep Mujtahid, M.H

Drs. H. Komarudin, M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2022/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Drs. H. Asop Ridwan, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp.180.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp.300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2022/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)